

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Asuransi Mandiri Corporate Savings

Nama Penerbit : PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) **Jenis Produk** : Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) - Kumpulan

Nama Produk : Asuransi Mandiri Corporate Savings **Mata Uang** : Rupiah

Deskripsi Produk:

Asuransi Mandiri Corporate Savings merupakan produk asuransi jiwa kumpulan PAYDI dimana Nilai Tunai dikaitkan dengan kinerja investasi dari Subdana yang dapat dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pesangon sesuai kebutuhan dan kebijakan perusahaan sebagai Pemegang Polis, dengan pembayaran Premi secara berkala dengan Masa Asuransi hingga Peserta berusia 80 tahun yang memberikan perlindungan berupa Manfaat Asuransi yang terdiri dari Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Nilai Tunai yang telah terbentuk.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Peserta	17 – 79 tahun	Premi Tambahan	Tidak ada batasan minimal dan maksimal untuk Premi Tambahan Berkala
Masa Kepesertaan	Minimum: 5 tahun Maksimum: hingga Peserta berusia 80 tahun Perpanjangan kepesertaan dijamin sampai Peserta mencapai usia 79 tahun	Premi Tambahan Tunggal Uang Pertanggungan	Minimal Rp1.000.000 /transaksi Minimal: Mana yang lebih besar antara 5x dari Premi Dasar tahunan atau Rp100.000.000 untuk setiap Peserta
Masa Pembayaran Premi	Selama Masa Kepesertaan		Maksimal: a. Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Apapun: Sesuai keputusan Underwriting b. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan: Rp1.000.000.000
Cara Pembayaran Premi	Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan		
Premi Dasar Berkala	Minimal Rp1.000.000 (Tahunan) per Peserta.		

Proporsi Premi Asuransi & Investasi (%)

Premi	Biaya Akuisisi (% Premi)	Porsi Investasi (% Premi)
Premi Berkala	0%	100%
Premi Tambahan Tunggal	0%	100%

DESKRIPSI MANFAAT ASURANSI

1. **Manfaat Meninggal Dunia**
Pemegang Polis dapat memilih salah satu pilihan di bawah ini sebagai Manfaat Meninggal Dunia dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis.
 - a. **Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Apapun**
Selama Polis masih berlaku, apabila Peserta meninggal dunia karena sebab apapun dalam Masa Kepesertaan, maka Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Apapun berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis; atau
 - b. **Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan**
Selama Polis masih berlaku, apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan, maka Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.
2. **Manfaat Nilai Tunai**
Penanggung akan membayarkan Manfaat Nilai Tunai sebesar Nilai Tunai yang telah terbentuk dikurangi biaya-biaya terkait (jika ada) dalam hal:
 - a. Pemegang Polis mengakhiri Polis;
 - b. Kepesertaan Peserta diakhiri oleh Pemegang Polis;
 - c. Peserta masih hidup sampai dengan berakhirnya Masa Kepesertaan;
 - d. Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan dan Polis masih berlaku; atau
 - e. Dalam hal Polis berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum pada Polis;
3. Manfaat Asuransi akan dibayarkan oleh Penanggung menggunakan mata uang Rupiah.

RISIKO

1. *Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi antara lain disebabkan:*
 - *Hal-hal yang tercantum pada Pengecualian;*
 - *Diketahui telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis;*
 - *Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang tercantum dalam ketentuan Polis.*
2. *Hasil dari investasi tidak dijamin. Hasil investasi masa lalu tidak bisa digunakan sebagai indikasi untuk tingkat pengembalian di masa yang akan datang. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.*
3. **Risiko Investasi**
Segala risiko yang timbul terkait dengan pemilihan Subdana, alokasi Subdana dan perubahannya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis sepenuhnya. Penanggung tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun atas hasil penempatan dan/atau kinerja dari Subdana Pemegang Polis.
Adapun risiko investasi di dalamnya adalah sebagai berikut:
 - a. **Risiko Pasar**
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan kondisi pasar lainnya yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
 - b. **Risiko Likuiditas**
Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim dimana semua Pemegang Polis melakukan penarikan Sebagian Unit atau penutupan Polis secara bersamaan dan/atau dimana pemegang aset investasi sebagai underlying Subdana melakukan penjualan secara bersamaan di pasar.
 - c. **Risiko Kredit**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari Penanggung atas kewajiban yang harus dibayarkan dan/atau terdapat wanprestasi pada bank dan/atau penerbit surat berharga obligasi sebagai underlying Subdana tidak mengembalikan dana sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha.

4. *Tabel Risiko Subdana*

Pilihan Subdana	Deskripsi	Tingkat Risiko	
• Mandiri Money Market Rupiah • Mandiri Money Market Berkah Rupiah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Mayoritas penempatan Subdana pada instrumen pasar uang	1	Rendah

• Mandiri Secure Fixed Income Money Rupiah • Mandiri Fixed Income Money Rupiah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Mayoritas penempatan Subdana pada instrumen pendapatan tetap	2	Sedang
• Mandiri Progressive Balanced Money Rupiah • Mandiri Active Balanced Money Rupiah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang hingga tinggi. Penempatan Subdana pada instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang	3	Sedang
• Mandiri Prime Equity Rupiah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Penempatan Subdana pada instrumen saham dan pasar uang.	4	Tinggi

FASILITAS POLIS

1. Penambahan Dana

Pemegang Polis dapat melakukan pembayaran Premi Tambahan Tunggal setiap saat dalam Masa Asuransi. Premi Tambahan Tunggal akan dikenakan biaya sesuai yang tercantum pada Polis.

2. Perubahan Instruksi Investasi

Selama Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat mengubah instruksi investasinya dengan cara mengajukan suatu permintaan tertulis kepada Penanggung dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penanggung. Perubahan akan berlaku pada tanggal dimana Penanggung menyetujui perubahan tersebut.

3. Pengalihan Subdana

Pemegang Polis dapat mengalihkan investasinya dari suatu Subdana ke Subdana yang lain, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung. Pengajuan pengalihan dana tersebut hanya akan diproses jika pemberitahuan tertulis beserta dokumen lain yang disyaratkan telah diterima lengkap dan benar di kantor pusat Penanggung.

4. Penarikan Sebagian Unit

Selama Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat menarik sebagian Unit dari Polisnya untuk pembayaran Manfaat Nilai Tunai kepada Peserta dengan mengajukan kepada Penanggung suatu permintaan penarikan dengan mengisi formulir dan/atau media lain yang telah disediakan dan disetujui oleh Penanggung. Tidak ada pengenaan biaya untuk Penarikan Sebagian Unit.

5. Cuti Premi

Pemegang Polis dapat memilih untuk tidak membayar Premi Berkala setelah Ulang Tahun Polis ke-3 dengan melakukan pengajuan permohonan pengaktifan fasilitas Cuti Premi kepada Penanggung paling lambat 30 hari kalender sebelum berlakunya fasilitas Cuti Premi tersebut.

Selama periode Cuti Premi, seluruh Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sesuai ketentuan Polis tetap dibebankan kepada Pemegang Polis agar pertanggungan tetap berlangsung sesuai Polis. Pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dilakukan dengan penarikan dari jumlah Unit Subdana yang dimiliki oleh Pemegang Polis. Dalam hal Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Premi, Pemegang Polis wajib memastikan jumlah Unit Subdana mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi agar Polis tetap berlaku, dan apabila tidak mencukupi maka Polis akan berakhir.

6. Pengakhiran Polis

Selama Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat melakukan pengakhiran Polis dengan menarik seluruh Unit Polisnya dengan mengajukan kepada Penanggung suatu pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Polis. Pengakhiran Polis akan dikenakan Biaya Penutupan Polis.

PENGECUALIAN

1. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia baik karena sebab apapun maupun karena Kecelakaan dan hanya akan membayar Nilai Tunai yang telah terbentuk pada saat pengajuan klaim apabila Peserta meninggal dunia sebelum Masa Kepesertaan atau Masa Asuransi berakhir (hal mana yang lebih dulu terjadi) karena alasan sebagai berikut:
 - a. Melakukan tindakan atau percobaan bunuh diri atau kegiatan menyakiti diri sendiri atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak, yang dilakukan baik dalam keadaan waras ataupun sebagai akibat keadaan tidak waras;
 - b. Secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran hukum atau terlibat dalam perang/aktifitas teroris yang disengaja oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini;
 - c. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkoba, zat lain;
 - d. Gangguan mental atau kejiwaan atau sakit jiwa, psikiatrik, kelainan psikis;
 - e. Peserta mengalami peristiwa yang dipertanggungkan berdasarkan Polis di negara-negara dengan sanksi internasional, memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik, situasi keamanan yang tidak stabil, dibawah US Sanction Advisory List, United Nation List, OFAC (Office of Foreign Assets Control) List & MINEFI (French Ministry of the Economic & Finance) List dan/atau negara-negara yang termasuk dalam imbauan perjalanan (travel warning) dengan status "Jangan Bepergian ke Negara/Wilayah ini" di mana perjalanan Peserta dilakukan pada tanggal yang sama atau setelah imbauan perjalanan (travel warning) sebagaimana dimaksud butir ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan/atau pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.
 - f. Pekerjaan atau profesi yang berisiko tinggi, misalnya namun tidak terbatas pada pekerja yang bekerja pada ketinggian di atas 20 meter, pekerja pertambangan, pekerjaan yang menggunakan bahan peledak, pekerjaan pembongkaran bangunan, eksplorasi minyak dan gas bumi, perkapalan, industri perikanan;
 - g. Kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti mendaki gunung, panjat tebing, panjat gedung, arung jeram, menunggang kuda, olahraga musim dingin, tinju dan semua jenis olahraga kontak fisik, semua kegiatan di udara (terjun payung, paralayang, balon udara, sky diving, dll), menyelam dengan alat selam (scuba) dan semua kegiatan adu cepat kendaraan (balap motor, mobil, perahu dan lain-lain); atau
 - h. Terkena kontaminasi biologis atau kimia, reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya atau bahan peledak atau senjata.
2. Penanggung berhak tidak membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dan hanya akan membayar Nilai Tunai yang telah terbentuk pada saat pengajuan klaim apabila kejadian yang diajukan sebagai klaim karena alasan sebagai berikut:
 - a. Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler; atau
 - b. Kehamilan, kelahiran atau keguguran.

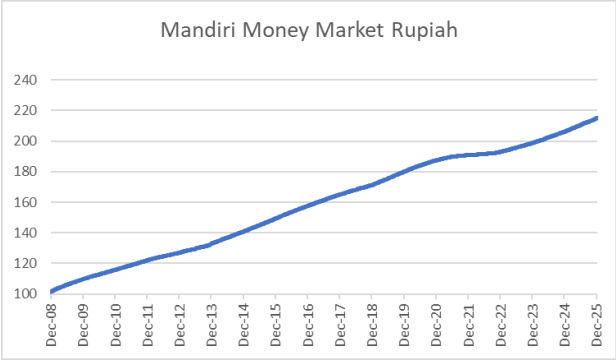
BIAYA-BIAYA

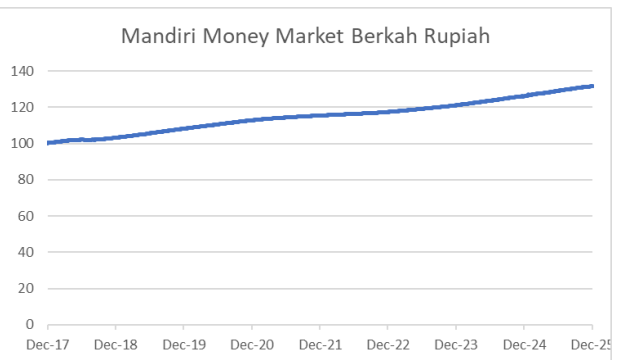
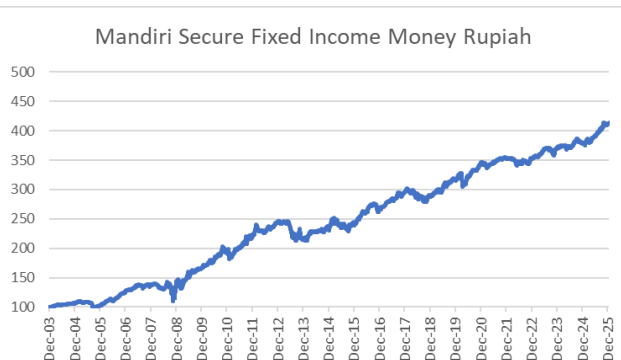
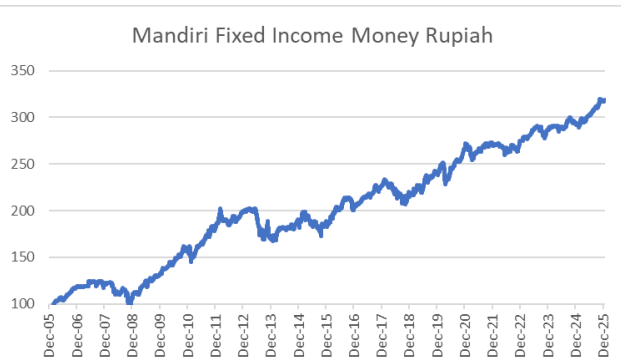
Produk asuransi ini dikenakan biaya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

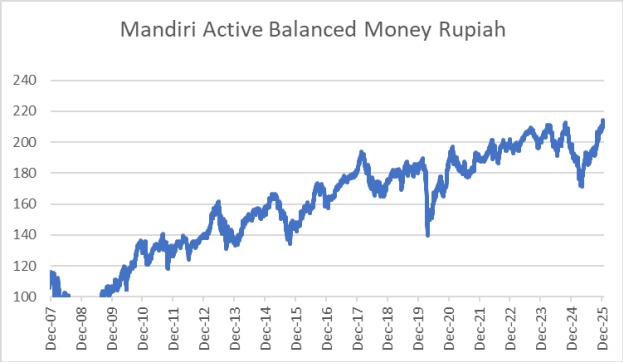
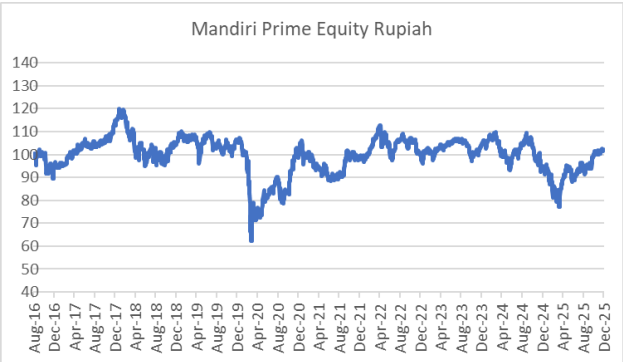
Biaya Asuransi	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis setiap bulan yang besarnya ditentukan berdasarkan usia, Uang Pertanggungan dan risiko-risiko lainnya yang berhubungan dengan Peserta dan pertanggungan asuransi Peserta.	
Biaya Administrasi	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk seluruh kegiatan administrasi yang berhubungan dengan Polis, sebesar maksimal 1% per tahun dimana akan dipotong setiap bulan dari Nilai Tunai.	
Biaya Pengelolaan Subdana per Tahun	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan asset Subdana per tahun yang dikurangi dari Nilai Aset Bersih untuk menentukan Harga Unit.	
	Subdana	Biaya Pengelolaan Subdana (Maksimal % dari Nilai Aset Bersih)
	Mandiri Money Market Rupiah	1,81%
	Mandiri Money Market Berkah Rupiah	1,81%
	Mandiri Secure Fixed Income Money Rupiah	2,06%
	Mandiri Fixed Income Money Rupiah	2,01%
	Mandiri Progressive Balanced Money Rupiah	2,51%

	<table> <tr> <td>Mandiri Active Balanced Money Rupiah</td><td>3,01%</td></tr> <tr> <td>Mandiri Prime Equity Rupiah</td><td>2,51%</td></tr> </table>	Mandiri Active Balanced Money Rupiah	3,01%	Mandiri Prime Equity Rupiah	2,51%
Mandiri Active Balanced Money Rupiah	3,01%				
Mandiri Prime Equity Rupiah	2,51%				
Biaya Penutupan Polis	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis yang melakukan penutupan Polis dalam suatu periode tertentu atas permohonan Pemegang Polis dengan ketentuan sebagai berikut: - t ke 1: maksimal 3% dari Nilai Tunai - t ke 2: maksimal 2% dari Nilai Tunai - t ke 3: maksimal 1% dari Nilai Tunai - t ke 4 dan selanjutnya: 0% dimana: t = lama kepesertaan (tahun)				
Biaya Perubahan	Biaya yang dibebankan (jika ada) kepada Pemegang Polis yang melakukan Perubahan Polis dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.				
Biaya Cetak Polis	Biaya yang dibebankan (jika ada) kepada Pemegang Polis yang akan mencetak kembali Polis dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.				
Premi asuransi yang Pemegang Polis bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya antara lain Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Subdana dan komisi bagi pihak bank dan/atau pihak lainnya yang bekerjasama dengan Penanggung dalam rangka pemasaran produk asuransi.					

PILIHAN SUBDANA

Grafik Kinerja Investasi dan Strategi Subdana (Berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Desember 2025)		
Subdana Mata Uang Rupiah		
Grafik Kinerja Investasi (perkembangan NAB)	Strategi Investasi Subdana	Sektor Industri
	Mandiri Money Market Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Pasar Uang - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pasar uang termasuk pendapatan tetap dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil. Alokasi aset portofolio : ➤ 0% - 20% Kas ➤ 80% - 100% Pasar Uang	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.

	Mandiri Money Market Berkah Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Pasar Uang Syariah - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pasar uang termasuk pendapatan tetap dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas ➤ 80% - 100% Pasar Uang	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
	Mandiri Secure Fixed Income Money Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Pendapatan Tetap - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil. Alokasi aset portofolio : ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Obligasi	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor Barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
	Mandiri Fixed Income Money Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Pendapatan Tetap - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil. Alokasi aset portofolio : ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Obligasi	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor Barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
	Mandiri Progressive Balanced Money Rupiah - Jenis Strategi Investasi : Campuran - Subdana ini diinvestasikan pada instrumen saham, dan pendapatan tetap dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang	Saham, obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.

	lebih tinggi dari pendapatan tetap. Alokasi aset portofolio : ➤ 0% - 79% Kas & Pasar Uang ➤ 0% - 79% Obligasi ➤ 0% - 79% Saham	
	Mandiri Active Balanced Money Rupiah • Jenis Strategi Investasi : Campuran • Subdana ini diinvestasikan pada instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. Alokasi aset portofolio : ➤ 0% - 79% Kas & Pasar Uang ➤ 0% - 79% Obligasi ➤ 0% - 79% Saham	Saham, obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor Barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.
	Mandiri Prime Equity Rupiah • Jenis Strategi Investasi : Saham • Subdana ini diinvestasikan pada instrumen saham dan pasar uang yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap. Alokasi aset portofolio: ➤ 0% - 20% Kas & Pasar Uang ➤ 80% - 100% Saham	Saham, pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & <i>real estate</i>, teknologi, transportasi & logistik.

Catatan:

1. Batas penempatan pilihan Subdana minimal adalah sebesar 10% dan maksimal 100% dari seluruh kepemilikan Subdana dengan maksimum pilihan Subdana sebanyak 3 jenis Subdana dalam satu Polis.
2. Pajak yang timbul sehubungan dengan Subdana atas Polis ini tunduk kepada perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

KINERJA HISTORIS (PERFORMANCE) PILIHAN SUBDANA

No	Subdana	Rata-rata Kinerja Investasi ¹													
		2021		2022		2023		2024		2025		Sejak Peluncuran		Kinerja Terburuk	
		Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark
1	Mandiri Money Market Rupiah	2%	2%	1%	2%	3%	2%	4%	2%	4%	2%	4%	3%	1% (2022)	2% (2022)
2	Mandiri Money Market Berkah Rupiah	5%	4%	4%	3%	3%	3%	4%	2%	4%	2%	3%	3%	3% (2023)	3% (2023)
3	Mandiri Secure Fixed Income Money Rupiah	2%	2%	0%	2%	6%	8%	2%	4%	9%	10%	6%	6%	0% (2022)	2% (2022)
4	Mandiri Fixed Income Money Rupiah	0%	2%	1%	2%	5%	8%	1%	4%	9%	10%	6%	6%	0% (2021)	2% (2021)
5	Mandiri Progressive Balanced Money Rupiah	2%	3%	7%	2%	6%	6%	-4%	-5%	4%	7%	10%	5%	-4% (2024)	-5% (2024)
6	Mandiri Active Balanced Money Rupiah	-1%	1%	5%	1%	4%	3%	-6%	-6%	10%	7%	4%	3%	-6% (2024)	-6% (2024)
7	Mandiri Prime Equity Rupiah	-1%	0%	2%	1%	4%	4%	-10%	-15%	8%	2%	-1%	-1%	-10% (2024)	-15% (2024)

¹ Kinerja investasi Subdana yang disetahunkan menggunakan bunga majemuk merupakan hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2025 (Data per 31 Desember 2025).

Catatan:

- Penanggung akan menentukan Nilai Aset Bersih dan Harga Unit atas Subdana pada setiap hari kerja dimana Penanggung akan menghitung Nilai Aset Bersih dari Subdana sesuai dengan jenis dan penempatan dari masing-masing Subdana yang bersangkutan ("Tanggal Valuasi"). Nilai Aset Bersih Subdana dihitung dengan menilai aset Subdana dan kemudian mengurangnya dengan kewajiban yang terkait dengan Subdana tersebut. Harga Unit sama dengan NAB Subdana dibagi dengan jumlah Unit Subdana bersangkutan sebelum Tanggal Valuasi Subdana tersebut.
- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di *website* AXA Mandiri (www.axa-mandiri.co.id).
- **Kinerja investasi Subdana dapat meningkat atau menurun serta tidak dijamin.**
- **Manfaat Nilai Tunai dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.**
- Informasi lengkap mengenai masing-masing Subdana termasuk mengenai sektor industri dari portofolio investasi Subdana dan perbandingan dengan kinerja acuan (*benchmark*) dari masing-masing Subdana dapat dilihat pada *fund fact sheet* (FFS) yang dapat diunduh pada *website* AXA Mandiri (www.axa-mandiri.co.id).

Asuransi Mandiri Corporate Savings merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk dan layanan sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

A. Pengajuan Pendaftaran Produk Asuransi

1. Peserta berusia 17 – 79 tahun pada saat mengajukan kepesertaan.
2. Pemegang Polis menyerahkan data karyawannya yang aktif bekerja yang akan didaftarkan sebagai Peserta dan mengisi lengkap Surat Permintaan Asuransi Kumpulan (SPAK), menandatangani di atas materai dan cap perusahaan serta mengisi dengan benar dan lengkap termasuk menandatangani formulir yang disediakan oleh Penanggung.
3. Data Karyawan yang dimaksud antara lain terdiri dari (nama, tanggal lahir, tanggal mulai bekerja, gaji (gaji pokok dan tunjangan tetap) dan data lainnya yang diperlukan Penanggung.
4. Kepesertaan atas Polis asuransi ini mulai berlaku sejak tanggal nama karyawan terdaftar sebagai Peserta dalam Daftar Peserta yang diterbitkan oleh Penanggung dan Premi telah dibayar lunas. Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan berhasil diuangkan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Data Polis dan segala perubahannya (jika ada) dalam rekening Penanggung.
5. Masa Kepesertaan adalah maksimum sama dengan Masa Asuransi.
6. Selama Masa Asuransi Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan penambahan karyawan sebagai Peserta baru kepada Penanggung dan kepesertaannya akan berlaku setelah terdaftar dalam Daftar Peserta yang diterbitkan oleh Penanggung.
7. Bagi karyawan yang telah memenuhi syarat dan telah disetujui sebagai Peserta oleh Penanggung, akan dicantumkan dalam Daftar Peserta.
8. Calon Pemegang Polis dan/atau Peserta wajib untuk mengisi dan menjawab semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("**Informasi Konsumen**") dalam Surat Permintaan Asuransi Kumpulan, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh AXA Mandiri sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") dengan jujur, benar, lengkap serta menyetujui dan/atau menandatangani semua Dokumen Permohonan, termasuk memberikan data tambahan lainnya yang diminta AXA Mandiri sebagai syarat diterbitkannya Polis. Jika ditemukan Informasi Konsumen dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Peserta di dalam Dokumen Permohonan, AXA Mandiri berhak membatalkan atau mengakhiri Polis dan/atau kepesertaan sesuai dengan ketentuan Polis.

B. Prosedur/Tata Cara Pembentukan dan Perhitungan Nilai Tunai

1. Premi yang diterima oleh Penanggung setelah dikenakan biaya Polis yang berlaku, Penanggung akan menggunakan dana tersebut untuk membeli sejumlah Unit dalam 1 atau lebih Subdana yang telah dipilih sesuai dengan instruksi investasi dari Pemegang Polis.
2. Nilai Tunai merupakan sejumlah uang yang nilainya sama dengan perkalian antara jumlah Unit yang dimiliki oleh Polis dengan Harga Unit dari Subdana pada saat tertentu.
3. Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di website AXA Mandiri (www.axa-mandiri.co.id).

C. Prosedur/Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

1. Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Polis dan disertakan dengan dokumen klaim secara lengkap yang diminta oleh Penanggung dan harus diterima oleh Penanggung dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 hari kalender terhitung sejak tanggal Peserta meninggal dunia atau tanggal asuransi Peserta berakhir.

2. Dokumen Klaim

- a. Apabila Peserta meninggal dunia sebelum Masa Kepesertaan atau Masa Asuransi berakhir (hal mana yang lebih dahulu terjadi), maka pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis yang menyatakan bahwa Peserta telah meninggal dunia;
 - 2) Surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang sebagai berikut:
 - (i) Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab meninggal dunia;
 - (ii) Akta kematian dari instansi yang berwenang (asli atau copy legalisir atau lampiran QR Code*);
 - (iii) Surat keterangan kematian/bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang;
 - (iv) Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Peserta dalam hal Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan atau meninggal tidak wajar;
 - (v) Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan atau meninggal tidak wajar; dan/atau
 - (vi) Apabila Peserta meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat.
 - 3) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.
- b. Pengajuan klaim Manfaat Nilai Tunai selain bukan disebabkan karena meninggalnya Peserta sebelum Masa Kepesertaan atau Masa Asuransi berakhir (hal mana yang lebih dulu terjadi) harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- 1) Surat pengajuan dari Pemegang Polis yang menyatakan bahwa kepesertaan Peserta telah berakhir;
 - 2) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.

(*) QR Code *system* Dukcapil untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kematian dan dengan ketentuan selama QR Code dapat dilakukan verifikasi oleh departemen Klaim

3. Penyelesaian Klaim

- a. Penanggung akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja atau 60 (enam puluh) hari kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
- b. Apabila Informasi Konsumen ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, atau terdapat Informasi Konsumen yang disembunyikan, maka Pemegang Polis, Peserta, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi **SEPAKAT DAN MENYETUJUI** jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:
 - (i) Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
 - (ii) Membatalkan Polis dan/atau kepesertaan secara keseluruhan, dengan pengembalian Premi (atau Biaya Asuransi) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
 - (iii) Mengakhiri Polis dan/atau kepesertaan secara keseluruhan, tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan/atau Biaya Asuransi apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. Atas pengakhiran tersebut, Pemegang Polis, Peserta, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi juga menyetujui bahwa Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada) setelah sebelumnya dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan pengakhiran kepesertaan maupun kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada);
 - (iv) Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan, menyesuaikan Uang Pertanggungan, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar; dan/atau
 - (v) Menagih kekurangan Premi dan/atau Biaya Asuransi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), jumlah Premi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan

Manfaat Nilai Tunai yang ada dalam Polis dan/atau Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi dan/atau Biaya Asuransi.

4. Pembayaran Klaim

- Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum Masa Kepesertaan atau Masa Asuransi berakhir (hal mana yang lebih dulu terjadi), maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau kepada Penerima Manfaat berdasarkan permintaan tertulis dari Pemegang Polis.
- Dalam hal pembayaran Manfaat Nilai Tunai sebagaimana diatur dalam Polis selain bukan disebabkan karena meninggalnya Peserta dan terjadi sebelum Masa Kepesertaan atau Masa Asuransi berakhir (hal mana yang lebih dulu terjadi), maka Manfaat Nilai Tunai akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau kepada Peserta berdasarkan permintaan tertulis dari Pemegang Polis.
- Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban Pemegang Polis.
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan dalam kurun waktu paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak Penanggung memberikan keputusan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan. Apabila Penanggung telah membayar Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun atas nama pihak ketiga lainnya.

5. Pengiriman Dokumen Klaim

Dokumen-dokumen klaim sebagaimana disebutkan di atas dapat:

Dikirimkan ke
PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai 8
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

atau:
Mengantar langsung ke:
Customer Care Centre
PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai dasar,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- Menghubungi layanan *Customer Care Centre – Corporate Solutions* AXA Mandiri di 1500803 atau email ke: CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id
- Download /unduh* melalui *website*: www.axa-mandiri.co.id

D. Tata Cara Pembatalan/Pengakhiran Polis, Masa Pembelajaran Polis dan Pengaduan Asuransi Mandiri Corporate Savings

1. Pembatalan/Pengakhiran Asuransi Mandiri Corporate Savings

- Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan pembatalan/pengakhiran Asuransi Mandiri Corporate Savings dengan mengirimkan dokumen terkait pembatalan/pengakhiran Asuransi ini yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Informasi terkait dokumen untuk pembatalan/pengakhiran Asuransi dapat menghubungi *Client Relation* Penanggung melalui PIC perwakilan dari Pemegang Polis;
- Pembatalan/pengakhiran Asuransi ini dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi PIC perwakilan dari Pemegang Polis untuk diteruskan ke *Client Relation* Penanggung atau menghubungi *customer care centre – Corporate Solutions* Penanggung di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya);
- Penanggung akan memproses pengajuan pembatalan/pengakhiran Asuransi ini dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan pembatalan diterima secara lengkap oleh Penanggung.

2. Masa Pembelajaran Polis

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung dengan memberitahukan pemberitahuan tertulis dan/atau media lain yang disediakan oleh

Penanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sejumlah Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi pada Nilai Tunai yang terbentuk paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan pembatalan diterima secara lengkap oleh Penanggung.

3. Pengaduan

- Pengaduan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi *Customer Care Centre* – Corporate Solutions AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya) atau *email* ke CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id.
- Untuk penyelesaian pengaduan lisan (melalui *Customer Care Centre* AXA Mandiri):
 - Paling lama 5 hari kerja sejak keluhan diterima oleh Penanggung.
 - Dalam hal penyelesaian keluhan membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian keluhan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada Pemegang Polis untuk menyampaikan keluhan secara tertulis sebagaimana ketentuan huruf c di bawah ini dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- Untuk penyelesaian pengaduan tertulis (melalui surat atau email atau datang ke *walk in centre*):
 - Paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya dokumen lengkap dan benar yang berkaitan langsung dengan keluhan oleh Penanggung.
 - Dalam hal penyelesaian keluhan membutuhkan perpanjangan waktu untuk penelusuran lebih lanjut, maka Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian paling lama 10 hari kerja berikutnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu 10 hari kerja pertama berakhir, sehingga total jangka waktu penyelesaian pengaduan adalah 20 hari kerja

Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkaitan dengan Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. dasar

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City

Jakarta 12940, Indonesia

Telepon : 1500803

Email : CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id

SIMULASI

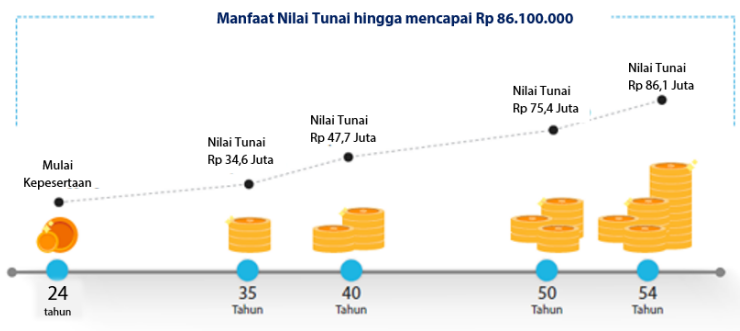
Simulasi 1



Nama Pemegang Polis	:	PT ABC
Nama Peserta	:	Bapak Dani
Usia Peserta	:	24 tahun
Gaji	:	Rp10.000.000,- per tahun
Usia Pensiun	:	Sampai usia 54 tahun
Masa Pembayaran Premi	:	Mengikuti Masa Asuransi
Masa Asuransi	:	30 tahun
Uang Pertanggungan	:	Rp100.000.000
Alokasi Pilihan Subdana	:	100% Mandiri Money Market Rupiah
Asumsi Pengembalian Tingkat Investasi	:	5% per tahun

RINCIAN PREMI

Premi Dasar	:	Rp1.000.000 per tahun
Premi Tambahan	:	Rp1.000.000 per tahun
Total Premi Berkala	:	Rp 2.000.000 per tahun
Premi Tambahan Tunggal di tahun ke-1	:	Rp 10.000.000



Manfaat Asuransi:

- ▶ Apabila Peserta meninggal dunia pada usia 35 tahun maka Penerima Manfaat akan mendapatkan Uang Pertanggungan sebesar Rp100 juta dan Manfaat Nilai Tunai sebesar Rp34,6 juta.
- ▶ Apabila Peserta mengundurkan diri pada usia 35 tahun maka Peserta akan mendapatkan Manfaat Nilai Tunai sebesar Rp34,6 juta.

Catatan:

- ▶ Pertumbuhan manfaat Nilai Tunai di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin. Tingkat investasi dan pertumbuhan Manfaat Nilai Tunai dapat lebih tinggi atau lebih rendah.
- ▶ Perhitungan unit akan dilakukan setiap hari kerja. Manfaat Nilai Tunai yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari premi yang diinvestasikan, pertumbuhan Manfaat Nilai Tunai tergantung kepada nilai unit yang terbentuk.
- ▶ Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis.
- ▶ Nilai Tunai yang sebenarnya dapat berbeda. Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis dan/atau Peserta akan digunakan untuk pembayaran Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi.

Simulasi 2

Data Pemegang Polis

Nama Perusahaan : PT XYZ
Jumlah Peserta: : 6 orang
Tanggal Mulai Asuransi : 1 Februari 2025
Usia Pensiun: : 56 tahun

Masa Asuransi : Hingga Kepesertaan seluruh Peserta berakhir
Masa Pembayaran Premi : Mengikuti Masa Asuransi
Cara Pembayaran Premi : Tahunan
Pilihan Subdana : 100% Mandiri Money Market Rupiah

Keterangan Program

Premi Tambahan Tunggal Pertama : Rp60.000.000
Premi Berkala* Pertama : Rp38.000.000
Total Premi Pertama yang Dibayarkan : Rp98.000.000

Uang Pertanggungan per Peserta : Mengikuti Tabel Rincian Data Peserta
Pilihan Manfaat Meninggal Dunia : Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Apapun

**Penanggung memberikan Masa Leluasa untuk melakukan pembayaran Premi Berkala hingga 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Premi Berkala yang dibayarkan Pemegang Polis kepada Penanggung terdiri dari Premi Dasar dan Premi Tambahan.*

Ilustrasi Masa Pembelajaran Polis

PT XYZ melakukan pembelian Polis dengan total Premi sebesar Rp 98.000.000, dan Polis terbit pada tanggal 1 Februari 2025.

Pada tanggal 5 Februari 2025 (dalam Masa Pembelajaran Polis), PT XYZ melakukan Pembatalan Polis. Maka PT XYZ berhak atas pengembalian Premi sebesar:

Total Premi yang telah dibayar	=Rp	98.000.000
Biaya penerbitan Polis	=Rp	-
Pengembalian Premi	=Rp	98.000.000

dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

Ringkasan Ilustrasi Proyeksi Tingkat Pengembalian Investasi

Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah Nilai Tunai yang akan diterima setelah dikurangi biaya yang diperlukan dan Pembayaran Manfaat Asuransi Peserta.

Akhir Tahun Polis ke-	Premi Berkala (Rp)		Premi Tambahan Tunggal (Rp)	Penarikan (Dengan asumsi tingkat pengembalian investasi 5.40%) (Rp)	Proyeksi Tingkat Pengembalian Investasi Akhir Tahun Polis (Rp)**							
					Negatif (Asumsi: -1 % per tahun)*		Nol (Asumsi: 0 % per tahun) *		Positif (Asumsi: 4 % per tahun)*		Referensi (Asumsi: 5 % per tahun)*	
	Premi Dasar	Premi Tambahan			Nilai Tunai**	Nilai Penutupan Polis***	Nilai Tunai**	Nilai Penutupan Polis***	Nilai Tunai**	Nilai Penutupan Polis***	Nilai Tunai**	Nilai Penutupan Polis***
	(000)	(000)			(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)
1	17.000	21.000	60.000		94.551	91.714	95.513	92.647	99.361	96.381	100.324	97.314
2	17.000	21.000			128.351	125.784	130.607	127.995	139.823	137.027	142.175	139.332
3	17.000	21.000			161.426	159.811	165.298	163.645	181.430	179.616	185.627	183.771
4	17.000	21.000			193.787	193.787	199.586	199.586	224.212	224.212	230.739	230.739
5	17.000	21.000			225.429	225.429	233.456	233.456	268.184	268.184	277.556	277.556
6	17.000	21.000			256.331	256.331	266.877	266.877	313.346	313.346	326.110	326.110
7	17.000	21.000			286.466	286.466	299.810	299.810	359.690	359.690	376.427	376.427
8	17.000	21.000			315.805	315.805	332.217	332.217	407.205	407.205	428.530	428.530
9	17.000	21.000			344.328	344.328	364.067	364.067	455.890	455.890	482.455	482.455
10	17.000	21.000			372.014	372.014	395.328	395.328	505.742	505.742	538.234	538.234
11	17.000	21.000			398.849	398.849	425.975	425.975	556.764	556.764	595.909	595.909
12	17.000	21.000			424.828	424.828	455.992	455.992	608.966	608.966	655.532	655.532
13	17.000	21.000			449.933	449.933	485.350	485.350	662.350	662.350	717.146	717.146
14	17.000	21.000		249.717	474.157	474.157	514.032	514.032	716.926	716.926	780.803	780.803
15	11.000	14.000			334.824	334.824	365.331	365.331	524.063	524.063	575.075	575.075
16	11.000	14.000		206.899	349.456	349.456	383.206	383.206	562.040	562.040	620.491	620.491
17	7.000	9.000			239.975	239.975	264.834	264.834	399.594	399.594	444.567	444.567
18	7.000	9.000			248.722	248.722	275.857	275.857	425.694	425.694	476.550	476.550
19	7.000	9.000			257.052	257.052	286.526	286.526	452.318	452.318	509.548	509.548
20	7.000	9.000			264.935	264.935	296.806	296.806	479.444	479.444	543.562	543.562
21	7.000	9.000			272.347	272.347	306.667	306.667	507.051	507.051	578.597	578.597
22	7.000	9.000			279.279	279.279	316.096	316.096	535.137	535.137	614.677	614.677
23	7.000	9.000			285.720	285.720	325.075	325.075	563.692	563.692	651.818	651.818
24	7.000	9.000		248.921	291.636	291.636	333.566	333.566	592.688	592.688	690.021	690.021
25	4.000	6.000		222.248	187.249	187.249	215.773	215.773	396.526	396.526	465.917	465.917
26	2.000	3.000			97.043	97.043	112.854	112.854	216.108	216.108	256.777	256.777
27	2.000	3.000			98.121	98.121	114.775	114.775	225.722	225.722	270.180	270.180
28	2.000	3.000			98.946	98.946	116.445	116.445	235.384	235.384	283.875	283.875
29	2.000	3.000			99.505	99.505	117.847	117.847	245.075	245.075	297.854	297.854
30	2.000	3.000		183.543	99.795	99.795	118.975	118.975	254.790	254.790	312.120	312.120
31	1.000	1.000			39.634	39.634	47.877	47.877	108.223	108.223	134.390	134.390
32	1.000	1.000		140.290	39.356	39.356	47.921	47.921	112.004	112.004	140.290	140.290

Catatan:

* Asumsi nilai tingkat pengembalian investasi (negatif, nol, positif, referensi) hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat pengembalian investasi. Tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya dapat berbeda. Tingkat pengembalian investasi yang digunakan setelah dipotong Biaya Pengelolaan Subdana per tahun.

** Nilai Tunai pada tabel di atas hanya sebagai ilustrasi dengan asumsi tingkat pengembalian investasi negatif, nol, positif atau referensi. Nilai Tunai yang sebenarnya dapat berbeda. Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis dan/atau Peserta akan digunakan untuk pembayaran Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi.

*** Nilai Penutupan Polis pada tabel di atas hanya sebagai ilustrasi bukan berdasarkan kinerja. Nilai Penutupan Polis yang sebenarnya dapat berbeda. Nilai Penutupan Polis yang digunakan setelah dipotong Biaya Penutupan Polis (jika ada).

Tabel Rincian Data Peserta

Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah Nilai Tunai yang akan diterima setelah dikurangi biaya yang diperlukan dan disesuaikan dengan data Peserta.

Maksimum Usia : 56 tahun
Kepesertaan
Asumsi Tingkat : 5%
Pengembalian

No	Nama	Tanggal Lahir <i>(dd-mm-yyyy)</i>	Usia	Jenis Kelamin	Tanggal Berlakunya Kepesertaan <i>(dd-mm-yyyy)</i>	Tanggal Berakhirnya Kepesertaan <i>(dd-mm-yyyy)</i>	Premi Berkala (Per Tahun) (Rp)*		Kenaikan Premi Per Tahun (%)	Premi Tambahan Tunggal (Rp)*	Uang Pertanggungan per Peserta (Rp)	Biaya Asuransi (Per Bulan) ** (Rp)	Asumsi Nilai Tunai Saat Akhir Masa Kepesertaan (Rp)***		
							Premi Dasar (Per Tahun)	Premi Tambahan (Per Tahun)							
1	John Doe 1	30-Jan-1983	42	M	1-Feb-2025	31-Jan-2039	6.000.000	7.000.000	0%	10.000.000	100.000.000	32.917	249.717.205		
2	John Doe 2	30-Jan-1985	40	M	1-Feb-2025	31-Jan-2041	4.000.000	5.000.000	0%	10.000.000	100.000.000	26.833	206.899.172		
3	John Doe 3	30-Jan-1993	32	M	1-Feb-2025	31-Jan-2049	3.000.000	3.000.000	0%	10.000.000	100.000.000	15.250	248.921.069		
4	John Doe 4	30-Jan-1994	31	M	1-Feb-2025	31-Jan-2050	2.000.000	3.000.000	0%	10.000.000	100.000.000	14.750	222.247.594		
5	John Doe 5	30-Jan-1999	26	M	1-Feb-2025	31-Jan-2055	1.000.000	2.000.000	0%	10.000.000	100.000.000	18.083	183.543.249		
6	John Doe 6	30-Jan-2001	24	M	1-Feb-2025	31-Jan-2057	1.000.000	1.000.000	0%	10.000.000	100.000.000	19.083	140.289.780		
GRAND TOTAL							17.000.000	21.000.000	-	60.000.000	600.000.000	126.917	1.251.618.068		
							38.000.000								
Total Premi Berkala yang Disetahunkan							17.000.000	21.000.000							
							38.000.000								

* Jumlah Premi Berkala dan Premi Tambahan Tunggal di atas berdasarkan pembayaran pada saat awal program.

**Merupakan Biaya Asuransi untuk usia yang tercantum pada RIPLAY Umum ini untuk bulan pertama pada tahun Polis pertama. Biaya Asuransi dibebankan tiap bulan yang besarnya ditentukan berdasarkan usia dan Uang Pertanggungan. Biaya Asuransi akan dipotong secara otomatis atau langsung setiap bulan dari Jumlah Unit Subdana yang terbentuk. Biaya Asuransi akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia yang dicapai pada saat tahun berjalan dan Uang Pertanggungan.

*** Nilai Tunai saat Akhir Masa Asuransi hanya sebagai ilustrasi dengan asumsi tingkat pengembalian investasi referensi. nilai yang sebenarnya tergantung dari hasil investasi yang diterima selama Masa Asuransi.

Catatan:

- ▶ Pertumbuhan manfaat Nilai Tunai di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin. Tingkat investasi dan pertumbuhan Manfaat Nilai Tunai dapat lebih tinggi atau lebih rendah.
- ▶ Perhitungan Unit akan dilakukan setiap hari kerja. Manfaat Nilai Tunai yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. pertumbuhan Manfaat Nilai Tunai tergantung kepada nilai Unit yang terbentuk.
- ▶ Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi- definisi Penting

Cuti Premi	Suatu kondisi dimana Pemegang Polis dimungkinkan untuk tidak membayar Premi Berkala selama suatu periode tertentu walaupun telah melewati Masa Leluasa dan Polis tetap berlaku dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Polis.
Daftar Peserta	Daftar Peserta yang dikeluarkan oleh Penanggung yang antara lain berisikan data Peserta termasuk tetapi tidak terbatas pada data mengenai nomor Peserta, nama Peserta, jabatan Peserta, tanggal lahir Peserta, Tanggal Berlakunya Kepesertaan, Uang Pertanggung Peserta dan/atau Premi Peserta.
Harga Unit	Satuan harga yang dihitung dari nilai suatu Subdana dibagi jumlah semua Unit yang dibentuk pada Subdana. Penanggung akan mengumumkan Harga Unit setiap Subdana pada satu atau lebih surat kabar harian di Indonesia dan/atau media lain yang ditentukan oleh Penanggung.
Kecelakaan	Suatu kejadian yang bersifat langsung dan timbul dari sumber apapun yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, tidak terduga, datang dari luar, tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan/atau mempunyai unsur kekerasan yang dapat dibuktikan atau melalui Diagnosis secara medis serta merupakan satu-satunya penyebab langsung terjadinya kematian pada Peserta.
Manfaat Asuransi	Manfaat yang akan diterima oleh Pemegang Polis, Peserta atau Penerima Manfaat jika syarat-syarat sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Polis, yang terdiri dari Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Nilai Tunai (jika ada).
Masa Asuransi	Masa berlakunya Polis yang dimulai sejak Tanggal Berlakunya Asuransi dan berakhir pada Tanggal Berakhirnya Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis, dengan memperhatikan ketentuan Polis.
Masa Leluasa	Tenggang waktu pembayaran Premi Berkala lanjutan dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Data Polis yang akan dihitung sejak Tanggal Jatuh Tempo, dimana selama tenggang waktu tersebut Polis tetap berlaku.
Nilai Aset Bersih	Nilai aset dari Subdana berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat tertentu, setelah dikurangi dengan Biaya Pengelolaan Subdana.
Nilai Tunai	Sejumlah uang yang nilainya sama dengan perkalian antara jumlah Unit dengan Harga Unit dari Subdana pada saat tertentu.
Pemegang Polis	Badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi kumpulan dengan Penanggung.
Penanggung	PT AXA Mandiri Financial Services sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pemegang Polis.
Penerima Manfaat	Seseorang yang memiliki hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Peserta dan berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
Peserta	Karyawan, direksi, dewan komisaris, anggota dan/atau pengurus Pemegang Polis lainnya yang memenuhi syarat kepesertaan dan didaftarkan sebagai Peserta oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Daftar Peserta.
Polis	Dokumen yang memuat perjanjian asuransi dalam bentuk cetak atau elektronik antara Pemegang Polis dan Penanggung, di mana Penanggung setuju untuk mempertanggungkan Peserta dan membayar Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis atas pembayaran sejumlah Premi oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Dokumen Polis terdiri dari antara lain Daftar Peserta yang terakhir diterbitkan oleh Penanggung, Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis dan/atau perjanjian penutupan asuransi jiwa dan/atau perubahan lain di dalamnya, termasuk, Data Polis, Surat Permintaan Asuransi Kumpulan serta formulir dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Penanggung, jika ada, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis.

Premi	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan pertanggungan asuransi dalam Polis ini, yang terdiri dari Premi Berkala dan Premi Tambahan Tunggal (jika ada).
Premi Berkala	Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis secara berkala selama Masa Asuransi yang terdiri dari Premi Dasar dan Premi Tambahan (jika ada).
Premi Dasar	Premi yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis secara berkala pada setiap Tanggal Jatuh Tempo selama masa pembayaran Premi dan menjadi syarat diperolehnya pertanggungan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis.
Premi Tambahan	Premi yang (jika ada) dibayarkan oleh Pemegang Polis secara berkala bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar selama masa pembayaran Premi dan hanya dialokasikan ke Subdana.
Premi Tambahan Tunggal	Premi yang (jika ada) dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemegang Polis, yang besarnya dapat bervariasi dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung dan hanya dialokasikan ke Subdana.
Subdana	Kumpulan investasi seluruh Pemegang Polis pada suatu jenis atau strategi investasi yang dikelola oleh Penanggung.
Tanggal Berakhirnya Asuransi	Tanggal Polis ini berakhir sebagaimana tercantum dalam Data Polis dan/atau Polis.
Tanggal Berakhirnya Kepesertaan	Tanggal berakhirnya kepesertaan Peserta atas Polis untuk setiap Peserta sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Kepesertaan.
Tanggal Berlakunya Asuransi	Tanggal mulai berlaku Polis ini sebagaimana tercantum dalam Data Polis, setelah diterimanya Premi berkala secara lunas dan diterimanya dokumen-dokumen yang terkait dengan Polis ini secara lengkap dan benar oleh Penanggung.
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	Tanggal mulai berlaku kepesertaan Peserta berdasarkan Polis ini sebagaimana tercantum dalam Daftar Peserta dan Sertifikat Kepesertaan.
Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Berkala sesuai cara pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis, di mana Pemegang Polis wajib untuk melakukan pembayaran Premi, sebagaimana tercantum pada Data Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Uang Pertanggungan	Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.
Unit	Satuan jumlah penyertaan dalam Subdana yang digunakan untuk menghitung Nilai Tunai dari Polis.

2. Catatan Penting

- AXA Mandiri dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- AXA Mandiri wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
- RIPLAY Umum ini adalah informasi bagi Nasabah mengenai Produk Asuransi yang bisa diunduh di [website www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id) dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar atau pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun dengan AXA Mandiri.
- Produk Asuransi Mandiri Corporate Savings adalah Produk Asuransi dan bukan merupakan tanggung jawab dan produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Pemegang Polis, Pemegang Polis, Peserta dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.

- h. Tidak satu bagian pun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada pihak lain, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari AXA Mandiri.
- i. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami RIPLAY Umum ini. Apabila terdapat pertanyaan terkait syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini, Nasabah dapat menghubungi tenaga pemasar atau *customer care centre* – Corporate Solution AXA Mandiri di nomor 1500803 atau *email* ke CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id.
- j. Pastikan Anda membaca, mempelajari, dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda.
- k. AXA Mandiri akan memberikan komisi kepada pihak bank dan/atau pihak lainnya yang bekerjasama dengan Penanggung dalam rangka pemasaran produk asuransi.

Penting:

Tenaga pemasar tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Premi dalam bentuk tunai kepada tenaga pemasar.